

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP TABUNGAN EMAS DI MARKETPLACE SHOPEE

A. Praktik Jual Beli Emas melalui media Tabungan Emas di Shopee

1. Prosedur Pendaftaran akun Shopee

Pengguna yang sudah terdaftar memiliki akun Shopee dapat bertransaksi di semua fitur yang ada di shopee termasuk fitur Tabungan Emas. Berikut cara *sign in* pada akun Shopee:⁹¹

a. Melalui aplikasi

- 1) Pada halaman “Saya”, klik “Daftar”
- 2) Pilih salah satu metode pendaftaran dan ikuti langkah-langkah berikut:

- Nomor telephone
- Akun Google
- LINE
- ID Apple
- Facebook

⁹¹ “Bagaimana cara membuat akun Shopee”
<https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membuat-akun-Shopee>. Diakses pada 12 Juni 2021 pukul 22.20 WIB


(OTP) (Kode Verifikasi (OTP) akan diinformasikan melalui panggilan telepon). Input kode verifikasi yang diberikan melalui panggilan telepon ke nomor pengguna

6) Klik “Daftar”

1. Prosedur bertransaksi di Tabungan Emas

a. Alur membeli emas


- 1) Klik menu “Pulsa, Tagihan, & Hiburan” di *homepage* Shopee, lalu klik “Emas”
- 2) Pilih “Beli”
- 3) Tentukan jumlah emas yang ingin pengguna beli dalam rupiah atau gram, lalu klik “Lanjut”



Gambar 4.3 Menentukan Pembelian Saldo Emas


- 4) Bagi pengguna baru diwajibkan melakukan pendaftaran *online* terlebih dahulu untuk membuka tabungan emas. Dengan cara mengklik “Ambil

Foto KTP” untuk menverifikasi KTP atau “Isi Secara Manual” untuk menginput data-data




Gambar 4.4 Proses Verifikasi KTP Pengguna Baru

5) Lakukan pembayaran hingga transaksi sukses.



Gambar 4.5 Pembayaran Beli Saldo Emas

6) Saldo Tabungan Emas Anda akan bertambah setelah Pembayaran Terverifikasi.




Gambar 4.6 Rincian Pembelian Saldo Emas

Keterangan: Untuk alasan keamanan, pembelian emas hanya dapat dilakukan 20 (dua puluh) kali per akun dalam 1 (satu) hari.


b. Alur menjual emas

- 1) Klik menu “Pulsa, Tagihan & Hiburan” di *homepage* Shopee, lalu klik “Emas”
- 2) Pilih “Jual”
- 3) Tentukan jumlah emas yang ingin anda jual dalam rupiah atau gram, lalu klik “Konfirmasi”



Gambar 4.7 Menentukan Jumlah Saldo Emas

- 4) Isi nama dan nomor rekening bank. Pastikan nama pemilik rekening sama dengan yang terdaftar pada Tabungan Emas. Penjualan emas hanya bisa ditransfer ke rekening BCA, Mandiri, BNI atau BRI.
- 5) Uang hasil penjualan akan masuk ke rekening Bank pengguna. Konfirmasi pesanan dapat dilihat pada halaman Rincian Pesanan. Mohon perhatikan bahwa jumlah uang yang diterima akan disesuaikan dengan harga emas saat transaksi sukses. Dana hasil penjualan emas akan ditransfer ke rekening Bank pengguna maksimal 1x24 jam sejak pesanan selesai.



Gambar 4.8 Rincian Penjualan Saldo Emas

c. Verifikasi Akun Tabungan Emas Shopee:

Untuk dapat melakukan transaksi dan penyimpanan Tabungan Emas di Shopee, Pengguna diwajibkan melakukan verifikasi secara *online* melalui aplikasi Pegadaian Digital atau secara *offline* di outlet Pegadaian terdekat.

1) Tahapan verifikasi online:⁹²


a) Buat akun di Pegadaian Digital

- (1) Buka aplikasi Pegadaian Digital, lalu klik “Registrasi”
- (2) Masukkan data diri dan kode verifikasi (OTP) yang dikirimkan ke nomor telephone. Lalu, buat password dan klik “Daftar”

⁹² “Verifikasi Akun Tabungan Emas” <https://shopee.co.id/m/verifikasi-tabungan-emas?smtt=3.10210081.3>. Diakses pada 26 Mei 2021 pukul 19:04 WIB

b) Upgrade akun CIF (*Customer Identification File*)

- (1) Pada halaman utama, klik “Pengaturan” di ujung kanan bawah
- (2) Klik “Upgrade Akun Premium” untuk melanjutkan



4.9 Tab Pengaturan Pegadaian Digital

- (3) Lalu, klik “Upgrade Akun Sekarang” di bagian bawah
- (4) Di halaman upgrade akun, klik “Masukan CIF”

Keterangan: Pada Tabungan Emas Shopee nomor CIF bisa dilihat pada halaman akun “Tabungan Emas Saya”

← Tabungan Emas Saya

Untuk Pengguna yang melakukan transaksi Emas sebelum Januari 2021, mohon melakukan verifikasi akun secara offline di kantor Pegadain terdekat atau melalui aplikasi Pegadain Digital sebelum 5 Juli 2021, atau akunmu akan dinonaktifkan.

Nama	Halimatus Sadiyah
CIF	1018713760
No. Akun Tabungan Emas	1305520620003787
Biaya Penitipan Emas	Rp30.000
Outlet Pembukaan Rekening	CP BSD CITY
Batas Transaksi Harian	10 gram

① Kunjungi outlet Pegadain yang telah didaftarkan untuk memperbarui data

Gambar 4.10 Informasi Akun Tabungan Emas Pengguna

(5) Masukkan nomor CIF dan data diri

← Linking CIF

CIF
CIF

Nomor Telepon

Nama Lengkap

Nama Ibu Kandung
Nama Ibu Kandung

Tanggal Lahir
Pilih Tanggal Lahir

CIF (Customer Information File) atau Nomor Identitas Nasabah adalah identifikasi yang diberikan kepada seseorang yang telah menjadi nasabah dan menggunakan salah satu produk Pegadain. Anda perlu melakukan registrasi data CIF anda kedalam aplikasi sebelum dapat bertransaksi menggunakan aplikasi PDS. CIF dapat dibuat pada surat gabai atau surat perjanjian pada saat pencairan pinjaman. Untuk mendapatkan informasi CIF, Anda dapat bertanya langsung di outlet Pegadain kepada petugas/ karyawan kami.

PROSES

Gambar 4.11 Linking CIF

(6) Jika data sudah sesuai, akan muncul notifikasi *link* CIF Berhasil

Keterangan: CIF (*Customer Identification File*) atau Nomor Identifikasi Nasabah yang diberikan kepada nasabah yang menggunakan produk pegadaian. Nomor CIF terdiri dari 10 digit angka yang dapat dilihat dengan cara klik akun di ujung kanan atas pada halaman utama produk “Emas”.

c) Proses Verifikasi Online

- (1) Setelah Link CIF berhasil dilakukan, klik kembali “Upgrade Akun Sekarang”
- (2) Silahkan baca “Syarat dan Ketentuan”, lalu beri tanda centang dan klik setuju untuk melanjutkan
- (3) Siapkan e-KTP untuk difoto melalui aplikasi Pegadaian Digital
- (4) Setelah e-KTP berhasil difoto, masukan data lainnya dan foto diri dengan memegang e-KTP
- (5) Masukan data diri dengan benar, lalu klik “Kirim”

Gambar 4.12 Input Data Diri

(6) Masukkan kode verifikasi (OTP) yang dikirimkan ke nomor telepon

2) Tahapan Verifikasi *Offline*:

- a) Siapkan KTP dan CIF Pegadaian
- b) Kunjungi outlet Pegadaian yang dipilih saat melakukan pembukaan rekening
- c) Akun Tabungan Emas berhasil diverifikasi

Pengguna yang akan melakukan verifikasi secara *offline* dapat mengunjungi outlet Pegadaian, kecuali outlet Pegadaian Syariah.⁹³

⁹³ “Dimana saya dapat melakukan verifikasi online?”
<https://help.shopee.co.id/s/article/Dimana-saya-dapat-melakukan-verifikasi-online>
 diakses pada 27 Mei 2021 pukul 00.12 WIB

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai pada Tabungan Emas di Marketplace Shopee

Dalam pandangan Islam hukum jual beli emas secara *online* sama dengan jual beli salam (pemesanan) dalam konteks muamalah. Pernyataan ini di dukung berbagai sumber seperti Al-Quran, hadits dan pendapat ulama seperti berikut:

Dasar hukum dalam Al-Quran:

Q.S Al-Baqarah [2]: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

(Q.S Al-Baqarah [2]: 282)⁹⁴

Ayat ini merupakan ayat yang paling panjang di dalam al-Qur'an. Ayat ini merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah bagi hamba-hamba-Nya yang beriman jika mereka melakukan muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka menulisnya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi.⁹⁵

Tafsir Al-Baqarah ayat 282:⁹⁶

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ } تعاملتم

⁹⁴ Latief Awaludin, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita, ...*, h. 48.

⁹⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir Jilid I*, terj. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009), h. 562.

⁹⁶ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain*, h. 62.

(Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu mengadakan utang piutang), maksudnya muamalah seperti jua beli, sewa-menyewa, utang-piutang dan lain-lain

{ بدين { كسلم وقرض }

(secara tidak tunai), misalnya pinjaman atau pesanan

{ إلى أجل مسمى { معلوم }

(untuk waktu yang ditentukan) atau diketahui

{ فاكتبوه { استيثاقا ودفعا للنزاع }

(maka hendaklah kamu catat) untuk pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan pemberian hutang *salam* (hutang pembayaran lebih dulu, dan baranya datang kemudian), dalam batas waktu yang ditentukan.⁹⁷

Potongan kata “*Faktubuuh*” yang artinya “hendaklah kamu menuliskannya”. Ini merupakan perintah dari Allah SWT supaya dilakukan penulisan untuk memperkuat dan menjaganya. Kemudian Ibn Kathir menukil dari pendapat Abu Sa’id, as-Sya’bi, Rabi’ bin as, al-Hasan, Ibnu Juraij, Ibnu Zaid dan ulama lainnya mengatakan, sebelumnya hal itu merupakan suatu kewajiban, kemudian *dinasakh* (dihapuskan) pada ayat selanjutnya.⁹⁸ Dengan firmanNya:

Q.S Al-Baqarah [2]: 283

⁹⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir Jilid I*, terj. Abdul Ghoffar, ..., h. 563.

⁹⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir Jilid I*, terj. Abdul Ghoffar, ..., h. 563.

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ...

“...Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)...” (Q.S Al-Baqarah [2]: 283)⁹⁹

Dasar hukum dalam Hadits:

قدم رسول الله ﷺ المدينة, والناس يسلفون في الثمر العام والعامين, هو قال: عامين او ثلاثة, شك اسما عيل, فقال: (من اسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم ال اجل معلوم.

“Rasulullah SAW datang ke madinah, sementara para sahabat sedang mengadakan jual beli salam pada kurma untuk dua tahun atau tiga tahun. Maka Rasulullah SAW bersabda, ‘Barangsiapa memberikan utang maka hendaknya dia memberikannya dalam harga yang jelas, timbangan yang jelas, sampai masa yang jelas pula’.” (HR. Bukhari)¹⁰⁰

Hadits di atas menunjukkan bahwa praktik *ba'i as-salam* sudah sejak dahulu dipraktikkan pada zaman Rasulullah SAW, dan beliau menjelaskan mengenai syarat-syarat jual beli salam diantaranya haruslah dalam jumlah harga yang jelas, timbangan yang jelas, dan dalam waktu yang telah sudah ditentukan.

Praktik jual beli salam pada zaman Rasulullah SAW memiliki persamaan dengan jual beli emas *online* melalui fitur

⁹⁹ Departemen Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, ... , h. 49.

¹⁰⁰ Eef Saefulloh, *Kumpulan Hadits Ekonomi Sebuah Tinjauan Hukum Ekonomi Menurut Perspektif Islam*, (Cirebon: Percetakan Cirebon Com, 2015), h. 189.

Tabungan Emas di Shopee, dimana pada awal transaksi pembeli dapat menentukan nominal berat emas yang akan dibeli sesuai dengan harga emas pada terjadi transaksi.

Adapun menurut pendapat para ulama adalah sebagai berikut:

1. Syaikh ‘Al Jumu’ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, al-Kalim al-Thayyib Fatawa ‘Ashriyah

يُجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْمُصَنَّعَيْنِ - أَوْ الْمُعَدَّيْنِ لِلتَّصْنِيعِ -
بِالتَّقْسِيطِ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ حَيْثُ خَرَجَا عَنِ التَّعَامُلِ بِهِمَا
كَوَسِيطٍ لِلتَّبَادُلِ بَيْنَ النَّاسِ وَصَارَا سِلْعَةً كَسَائِرِ السِّلَعِ الَّتِي تُبَاعُ
وَتُشْتَرَى بِالْعَاجِلِ وَالْآجِلِ، وَلَيْسَتْ هُمَا صُورَةُ الدِّينَارِ وَالِدِرْهَمِ
اللَّذَيْنِ كَانَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْحُلُولُ وَالتَّقَابُضُ فِيمَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدِ
الْحُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ
بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا لِمِثْلٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِثْلًا بِمِثْلٍ" (رواه
البخاري). وَهُوَ مُعَلَّلٌ بِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَانَا وَسِيلَتِي التَّبَادُلِ
والتَّعَامُلِ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَيْثُ انْتَفَتِ هَذِهِ الْحَالَةُ الْآنَ فَيَنْتَفِي الْحُكْمُ
حَيْثُ يَدُورُ الْحُكْمُ وَجُودًا وَعَدَمًا مَعَ عِلَّتِهِ.
وَعَلَيْهِ: فَلَا مَانِعَ شَرْعًا مِنْ بَيْعِ الذَّهَبِ الْمُصَنَّعِ أَوْ الْمُعَدِّ لِلتَّصْنِيعِ
بِالتَّقْسِيطِ.

“Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini dimana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil’ah*). Sebagaimana barang lainnya yang diperjual belikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya)

disyaratkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai.”* (HR. al-Bukhari).¹⁰¹

“Hadis ini mengandung ‘*illat* bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi pada masa lalu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan ‘*illatnya*, baik ada maupun tiada.”¹⁰²

Atas dasar tersebut, maka tiada larangan syara' untuk menjualbelikan emas yang sudah disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.

2. Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani' dalam Buhuts fi al-Iqtishd al-Islamiy

مِمَّا تَقَدَّمَ يَتَّضِحُ أَنَّ التَّمَنِّيَّةَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُوَعَّلَةٌ فِيهِمَا، وَأَنَّ النَّصَّ صَرِيحٌ فِي اعْتِبَارِهِمَا مَالًا رَبَوِيًّا يَجِبُ فِي الْمُبَادَلَةِ بَيْنَهُمَا التَّمَاثُلُ وَالتَّقَابُضُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فِيمَا اتَّحَدَ جِنْسُهُ وَالتَّقَابُضُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فِي بَيْعِ بَعْضِهِمَا بِبَعْضٍ إِلَّا مَا أَخْرَجَتْهُ الصَّنَاعَةُ عَنِ مَعْنَى التَّمَنِّيَّةِ، فَيَجُوزُ التَّفَاضُلُ بَيْنَ الْجِنْسِ مِنْهُمَا دُونَ النَّسَاءِ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ تَوْضِيحٍ وَتَعْلِيلٍ.

¹⁰¹ Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, terj. Abdurrahman Nuryaman, (Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 424.

¹⁰² Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010, Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai *tsaman* (alat tukar, uang) dan bahwa *nashsh* sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai *tsaman* (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penangguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya.¹⁰³

3. Dr. Khalid Muslih dalam hukum ba'i al-Dzahab bi al-Nuqud Taqsith:¹⁰⁴

بِيعَ الذَّهَبُ بِالنُّقُودِ الْوَرَقِيَّةِ بِالتَّقْسِيطِ لِلْعُلَمَاءِ فِيهِ قَوْلَانِ فِي
الْجُمْلَةِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: التَّحْرِيمُ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى
خِلَافِ بَيْنَهُمْ فِي الْإِسْتِدْلَالِ لِهَذَا الْقَوْلِ، وَأَبْرَزُ مَا هُنَاكَ، أَنَّ
الْوَرَقَ النَّقْدِيَّ وَالذَّهَبَ مِنَ الْأَثْمَانِ، وَالْأَثْمَانُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا إِلَّا
يَدًا بِيَدٍ، لِمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ، كَحَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ

¹⁰³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010, Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai

¹⁰⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010, Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai

الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (فَإِذَا
اِخْتَلَفْتَ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)، رَوَاهُ
مُسْلِمٌ

الْقَوْلُ الثَّانِي: الْجَوَازُ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْمُعَاصِرِينَ، مِنْ
أَبْرَزِهِمُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيُّ، عَلَى اِخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِي
الْإِسْتِدْلَالِ لِهَذَا الْقَوْلِ، إِلَّا أَنَّ أَبْرَرَ مَا يُسْتَنَدُ لَهُ هَذَا الْقَوْلُ، مَا
ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ مِنْ جَوَازِ بَيْعِ الْحَلِيِّ
بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً، حَيْثُ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي الْإِحْتِيَارَاتِ
" يَجُوزُ بَيْعُ الْمَصْزُوعِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِجِنْسِهِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ
التَّمَاثُلِ، وَيُجْعَلُ الرَّائِدُ فِي مَقَابِلِ الصَّنْعَةِ، سَوَاءً كَانَ الْبَيْعُ حَالًا أَوْ
مُؤَجَّلًا، مَا لَمْ يُفْصَدَ كَوْنُهُ ثَمَنًا

وَأَصْرَحَ مِنْهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَيِّمِ: "أَنَّ الْحَلِيَّةَ الْمُبَاحَةَ صَارَتْ بِالصَّنْعَةِ
الْمُبَاحَةَ مِنْ جِنْسِ الثِّيَابِ وَالسِّلْعِ، لَا مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ، وَلِهَذَا لَمْ
يَجِبْ فِيهَا الرِّكَاءُ، فَلَا يَجْرِي الرِّبَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَثْمَانِ، كَمَا لَا يَجْرِي
بَيْنَ الْأَثْمَانِ وَسَائِرِ السِّلْعِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا، فَإِنَّ هَذِهِ
بِالصَّنَاعَةِ قَدْ حَرَجَتْ عَنْ مَقْصُودِ الْأَثْمَانِ، وَأُعِدَّتْ لِلتِّجَارَةِ، فَلَا
مَحْذُورَ فِي بَيْعِهَا بِجِنْسِهَا... " انتهى من إعلام الموقعين

Secara global terdapat dua pendapat ulama' tentang jual beli emas dengan uang kertas secara tidak tunai:

Pendapat pertama: haram: ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (istidlal) berbeda-beda. Argumen

paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan tsaman (harga, uang): sedangkan tsaman tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis ‘Ubadah bin al-Shamit bahwa Nabi SAW bersabda, “jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai”.

Pendapat kedua: boleh (jual beli emas secara tidak tunai). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini: diantara yang paling menonjol adalah Syekh Abdurrahman As-Sa’di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (*istidlal*) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syekh al-Islami Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh (tidak tunai). Mengenai hal ini Ibnu Taymiyah menyatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat: ¹⁰⁵

“Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).”

Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut: “Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan

¹⁰⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010, Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai

(menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan dari (emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama”.

4. Syaikh ‘Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaly dalam Bai’ al-Dzahab bi al-Taqsith:¹⁰⁶

إِنَّ حُكْمَ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالتَّقْسِيطِ اِخْتَلَفَ فِيهِ الفُقَهَاءُ عَلَى النُّحُو
التَّالِي:

a. الْمَنْعُ: وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ الفُقَهَاءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ، وَالمَالِكِيَّةِ،
وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالحَنَابِلَةِ.

b. اَلْجَوَازُ: وَهُوَ رَأْيُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَابْنِ القَيِّمِ وَمَنْ وَافَقَهُمَا مِنْ
المُعَاصِرِينَ.

اِسْتَدَلَّ القَائِلُونَ بِالمَنْعِ بِعُمُومِ اَلْاَحَادِيثِ الوَارِدَةِ فِي الرِّبَا، وَالتِّي
فِيهَا: «لَا تَبِعِ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الفِضَّةَ بِالفِضَّةِ، اِلَّا هَاءَ بِهَاءِ
يَدًا بِيَدٍ».

وَقَالُوا اِنَّ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ اَثْمَانٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا التَّقْسِيطُ وَلَا بَيْعُ

¹⁰⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010, Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai

الْأَجْلِ، لِأَنَّهُ مُفْضٍ إِلَى الرَّبَا.

وَاسْتَدَلَ الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ بِمَا يَلِي:

a. أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ هِيَ سِلْعٌ تُبَاعُ وَتُشْتَرَى بِجَرِيِّ عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى السِّلْعِ، وَلَمْ تَعُدْ أَثْمَانًا.

b. لِأَنَّ حَاجَةَ النَّاسِ مَاسَّةٌ إِلَى بَيْعِهَا وَشِرَائِهَا، فَإِذَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا بِالتَّقْسِيطِ فَسَدَتْ مَصْلَحَةُ النَّاسِ، وَوَقَعُوا فِي الْحَرَجِ.

c. أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ بِالصَّنْعَةِ الْمُبَاحَةِ أَصْبَحَا مِنْ جِنْسِ الثِّيَابِ وَالسِّلْعِ، لَا مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ، فَلَا يَجْرِي الرَّبَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْأَثْمَانِ، كَمَا لَا يَجْرِي بَيْنَ الْأَثْمَانِ وَسَائِرِ السِّلْعِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا.

d. لَوْ سُدَّ عَلَى النَّاسِ هَذَا الْبَابُ، لَسُدَّ عَلَيْهِمْ بَابُ الدَّيْنِ، وَتَضَرَّرُوا بِذَلِكَ غَايَةَ الضَّرَرِ.

وَبَعْدَ هَذَا، فَإِنَّ الرَّأْيَ الرَّاجِحَ عِنْدِي وَالَّذِي أُفْتِي بِهِ هُوَ جَوَازُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالتَّقْسِيطِ لِأَنَّهُ سِلْعَةٌ، وَلَيْسَ ثَمَنًا، تَيْسِيرًا عَلَى الْعِبَادِ وَرَفْعًا لِلْحَرَجِ عَنْهُمْ.

Mengenai hukum jual beli emas secara tidak tunai, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. **Dilarang**; dan ini pendapat mayoritas fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

- b. **Boleh;** dan ini pendapat Ibnu taymiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Ulama yang melarang mengungkapkan dalil dengan keumuman hadist-hadist tentang riba', yang antara lain menegaskan: "*janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai*".

Mereka menyatakan emas dengan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba'.

Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:¹⁰⁷

- a. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran dan uang).
- b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- c. Emas dan perak menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual

¹⁰⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010, Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai

beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama

- d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini di tutup maka, tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.¹⁰⁸

Berikut analisis penulis terkait pandangan hukum Islam terhadap jual beli emas secara tidak tunai yang dipraktikan pada fitur Tabungan Emas di *marketplace* Shopee bahwa pada fitur Tabungan Emas merupakan jenis *ba'i as-salam* (jual beli pemesanan).

Ba'i as-salam telah dijelaskan hukumnya menurut pandangan Islam dalam Al-Quran, hadits, dan juga pendapat ulama yang telah diuraikan sebelumnya. Menurut pendapat ulama ada yang membolehkan dan ada yang melarang jual beli emas tidak tunai. Ulama yang membolehkan jual beli emas diantaranya Syaikh 'Al Jumu'ah, Syeikh Abdurahman As-Sa'di, Syeikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnul Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Sedangkan ulama yang melarang jual beli emas tidak tunai diantaranya Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani', mayoritas fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambal

Secara praktik jual beli emas pada Tabungan Emas Shopee merupakan pertukaran antara uang dan barang (emas), dimana emas pada saat ini bukanlah difungsikan sebagai *tsaman* (alat pembayaran) melainkan sebagai objek barang yang dapat dibeli

¹⁰⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010, Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai

layaknya barang lainnya maupun sebagai objek instrument investasi. Jual beli emas pada Tabungan Emas dilakukan secara tidak tunai dimana antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung di satu tempat melainkan transaksi terjadi secara *online* ataupun *virtual*, pihak penjual menentukan minimal pembelian saldo emas yaitu Rp 500 dengan ketentuan minimal transaksi perhari 10 gram saldo emas dan pihak pembeli menentukan berat emas yang ingin dibeli sesuai dengan kemampuannya serta harga emas ditentukan saat transaksi berhasil diproses. Oleh karena itu, praktik jual beli emas pada tabungan emas ini tergolong jual beli salam (pemesanan) karena ciri-ciri transaksinya sesuai dengan akad jual beli salam.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli emas secara *online* adalah “boleh”. Menurut pendapat Ibnu Taymiah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer lainnya yang sependapat bahwa emas dan perak merupakan barang *sil'ah* yang dapat dijual dan dibeli seperti barang lainnya dan bukan lagi sebagai *tsaman* (harga). Dan dikarenakan zaman sekarang emas dan perak bukanlah sebagai alat tukar melainkan sebagai barang yang bisa dibeli.

Dalam konteks muamalah, sistem jual beli emas secara online sama halnya dengan sistem jual beli salam, dimana pembeli akan menerima barang yang dibeli dengan terlebih dahulu melakukan pembayaran di awal akad dan emas sebagai objek barang yang diperjualbelikan bukanlah sebagai alat tukar melainkan sebagai barang pada umumnya yang bisa diperjualbelikan.

Dari keseluruhan sumber yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Allah menghalalkan jual beli as-salam. Sebagaimana jual beli emas secara online yang ada pada produk Tabungan Emas di marketplace Shopee tidak mengandung praktik penipuan dan barang yang dijual sesuai dengan keterangan yang ada di website atau situs yang disediakan penjual.

Jadi, praktik jual beli emas secara *online* melalui produk Tabungan Emas di *marketplace* Shopee diperbolehkan karena memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang ada pada jual beli salam.